



PENETAPAN

Nomor 78/Pdt.G/2022/PA.Pkb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK __, tempat dan tanggal lahir Palembang, 16 Maret 1982, usia 40 Tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa __, RT.005, Kecamatan __ Kabupaten Banyuasin, yang dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **WILLY CAHYADI, S.H., RUSMELI. S.H.**, para Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **ACP Law Office & ASSOCIATES**, yang beralamat di Griya Talang Kelapa Blok No. 932 RT. 23 RW.11, Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, dengan alamat surat elektronik **acplawoffice@gmail.com**, sebagaimana dalam Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor 30/SK//2022/PA.Pkb, tanggal 19 Januari 2022, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan,

Tergugat, NIK __, tempat dan tanggal lahir __, 14 Juli 1983, usia 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa __,

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan No.78/Pdt.G/2022/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.005 , Kecamatan _ , Kabupaten Banyu Asin,
selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 17 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 78/Pdt.G/2022/PA.Pkb telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 Juni 2002, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahannya yang mana telah di catat oleh Pegawai Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuasin 1, Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan. Sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. _ tanggal 23 Juni 2002. Maka dari itu Perkawinan tersebut adalah SAH menurut agama serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal ditempat Orang Tua Tergugat sekitar empat (4) tahun lamanya dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah dan mengontrak rumah sampai dengan awal tahun 2015 dan pindah kerumah milik sendiri hingga dengan sekarang;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis, dan dari perkawinan tersebut lahir 3 (tiga) orang Putra bernama :
 - Bagas lahir tanggal 29 Maret 2003 berumur 19 Tahun, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor _ .Anak tersebut saat ini dalam masih asuhan Penggugat.
 - Jika Lahir tanggal 17 Oktober 2008 berumur 14 Tahun, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.477/28331/DUKCAPIL/2010. Anak tersebut saat ini masih asuhan Penggugat.

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan No.78/Pdt.G/2022/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- M. Raka Kurniawan Lahir tanggal 21 Agustus 2018 berumur 4 Tahun, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.1607-LT-3103322019-0006. Anak tersebut saat ini masih asuhan Penggugat.
- 4. Bahwa awal mulanya pertengkaran terjadi sekitar akhir tahun 2021 Tergugat sering tidak jujur atau terbuka masalah keuangan dari hasil berdagang sayuran keliling dan Tergugat lebih sering tidak pulang kerumah dengan alasan kesibukannya dalam berdagang sampai dengan adanya foto Tergugat dengan seorang wanita pada tanggal 21 November 2021 yang diketahui sesuai dengan pengakuan Tergugat adalah sebagai teman wanitanya di media social hingga pertemuan Tergugat dengan saudara kandung Penggugat pada tanggal 30 Desember 2021 Tergugat sengaja mempertunjukkan perbuatannya dengan jalan memeluk teman wanitanya dihadapan adik kandung Penggugat.
- 5. Bahwa dengan adanya Kejadian tersebut pertengkaran terus berkelanjutan sampai dengan adanya pernyataan yang dibuat oleh Tergugat bahwa Tergugat tidak akan mengulangi perbuatannya dihadapan perangkat Desa setempat, namun oleh Tergugat perbuatan tersebut masih terus dilakukannya, dengan pertengkaran yang terus terjadi hingga membuat keuangan dari Penggugat terus berkurang karena aktivitas berdagang sayur oleh Penggugat tidak berjalan.
- 6. Bahwa puncak pertengkaran terjadi lebih kurang 1 bulan yang lalu sekitar awal November tahun 2021 Penggugat sudah tidak satu ranjang lagi dengan Tergugat dan selama itu tidak pernah berhubungan lagi secara bathin walaupun tinggal satu rumah.
- 7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
- 8. Bahwa anak ke 3 dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat masih dibawah umur dan masih butuh perawatan, bimbingan dan kasih sayang seorang ibu, oleh karenanya patut dan beralasan menurut hukum apabila anak tersebut ditempatkan dibawah pengasuhan Pemohon. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 27/K/Pdt/1993 tanggal 30

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan No.78/Pdt.G/2022/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 1983 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa “ anak-anak yang masih kecil dibawah asuhan ibunya”.

9. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih banyak membutuhkan biaya untuk kelangsungan hidup dan pendidikannya, maka adalah kewajiban Tergugat selaku ayahnya untuk memberikan nafkah dan biaya lainnya sebesar Rp. 3.000.000; (Tiga juta rupiah) setiap bulannya secara tunai kepada Penggugat terhitung sejak diajukannya gugatan ini, dimana rinciannya adalah untuk biaya:uang pendidikan sekolah, uang makan, uang susu, dan uang pemeliharaan kesehatan. Pembayaran dilakukan setiap tanggal 5 diawal bulannya sampai dengan anak tersebut dewasa;
10. Bahwa atas dasar uraian diatas Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116;

Berdasarkan alasan / dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat yang mana telah di catat oleh Pegawai Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuasin I, Kabupaten Banyuasin, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. _ tanggal 23 Juni 2002, adalah PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Membebaskan Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Subsider :

- Dan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (exaequo et bono).

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan No.78/Pdt.G/2022/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, namun tidak berhasil, dan selanjutnya untuk memaksimalkan upaya damai maka Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti mediasi dengan menunjuk Hakim Mediator Nita Risnawati, S.Sy sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 78/Pdt.G/2022/PA.Pkb, tanggal 9 Februari 2022;

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 9 Februari 2022, menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan majelis hakim, Penggugat mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalan Balai, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan No.78/Pdt.G/2022/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, telah dilaksanakan mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 9 Februari 2022 telah terjadi perdamaian antara Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah hadir juga di persidangan dan menyetujui dan membenarkan atas pencabutan tersebut karena Penggugat dan Tergugat telah berdamai dan rukun kembali, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pencabutan gugatan Penggugat tersebut telah sesuai dengan Pasal 271-272 Rv, oleh karenanya Majelis Hakim pun harus menyatakan perkara ini telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan No.78/Pdt.G/2022/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 78/Pdt.G/2022/PA.Pkb dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Balai untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami Fitria Saccharina Putri, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Uut Muthmainah, S.H.I dan Lia Rachmatilah, S. Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rusmaladewi Ali, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

D.t.o

Uut Muthmainah, S.H.I

D.t.o

Fitria Saccharina Putri, S.H.I

D.t.o

Lia Rachmatilah, S. Sy

Panitera Pengganti,

D.t.o

Rusmaladewi Ali, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan No.78/Pdt.G/2022/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	700.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	820.000,00

(delapan ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan No.78/Pdt.G/2022/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)